

KEBUTUHAN KHUSUS NARAPIDANA DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN: ANALISIS AKSES DAN PELAYANAN

Mitro Subroto¹, Ronald Laurensius Pratama Harjo Manibuy²

^{1,2}Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

ronaldharjomanibuy@gmail.com

ABSTRACT; *The research “Special Needs of Prisoners with Disabilities in Correctional Institutions: An Analysis of Access and Services” examines the special needs faced by prisoners with disabilities when they receive services in correctional institutions. The main focus of the research is to evaluate the ease of access to facilities and services provided, as well as the problems faced by prisoners with disabilities during their sentences. The research is a qualitative study that uses empirical legal methods. Prisoners with disabilities and prison officers were interviewed and directly observed. The results show that many prisoners with disabilities face significant physical and social challenges, despite efforts to improve accessibility. Facilities such as special pathways, wheelchairs, and adequate health services are often unavailable or not functioning properly, preventing them from participating in guidance programs. In addition, the study found that prison officers face the stigma of discrimination and a poor understanding of the rights of prisoners with disabilities, which hinders the implementation of their specific rights. As a result, more inclusive policies and government support are needed to ensure that prisoners with disabilities are served equally within the correctional system. This research emphasizes that improving accessibility and services for prisoners with disabilities is essential to support their rehabilitation and ensure that their rights as citizens are protected and respected.*

Keywords: *Correctional Institutions, Prisoners With Disabilities, Services.*

ABSTRAK; Penelitian "Kebutuhan Khusus Narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan: Analisis Akses dan Pelayanan" meneliti kebutuhan khusus yang dihadapi oleh narapidana penyandang disabilitas ketika mereka menerima layanan di lembaga pemasyarakatan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kemudahan akses ke fasilitas dan layanan yang disediakan, serta masalah yang dihadapi narapidana yang memiliki disabilitas selama masa hukuman mereka. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode hukum empiris. Narapidana penyandang disabilitas dan petugas lapas diwawancarai dan diobservasi secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak narapidana penyandang disabilitas menghadapi tantangan fisik dan sosial yang signifikan, meskipun telah dilakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas. Fasilitas seperti jalur khusus, kursi roda, dan layanan kesehatan yang memadai seringkali tidak tersedia atau tidak berfungsi dengan baik, sehingga mereka tidak dapat berpartisipasi dalam program pembinaan. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa petugas lapas menghadapi stigma

diskriminasi dan pemahaman yang buruk tentang hak-hak narapidana disabilitas, yang menghambat pelaksanaan hak-hak khusus mereka. Akibatnya, kebijakan yang lebih inklusif dan dukungan pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa narapidana penyandang disabilitas dilayani dengan setara dalam sistem pemasyarakatan. Penelitian ini menekankan bahwa peningkatan aksesibilitas dan layanan bagi narapidana penyandang disabilitas sangat penting untuk mendukung rehabilitasi mereka dan memastikan bahwa hak-hak mereka sebagai warga negara dilindungi dan dihormati.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana Disabilitas, Pelayanan.

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat di mana narapidana mendapatkan perawatan khusus yang bertujuan untuk membantu mereka memperbaiki diri dan menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat setelah mereka menjalani hukuman di sana. Narapidana yang telah menjalani hukuman di sana dan mendapat pembinaan yang baik dari petugas di sana harus mendapatkan dukungan dari masyarakat agar mereka dapat kembali ke kehidupan normal. (Andriyan & Wibowo, 2023).

Setelah diputuskan bersalah oleh sistem peradilan, individu yang melakukan pelanggaran hukum disebut sebagai narapidana. Mereka kemudian ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan dan menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Otoritas penegak hukum mengawasi dan mengelola narapidana selama mereka ditahan di lapas. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi kembali ke masyarakat setelah masa hukuman mereka berakhir. (Rasyid & Subroto, 2023)

Berbagai jenis narapidana ada di lembaga pemasyarakatan, termasuk pria, wanita, anak-anak, lansia, dan narapidana yang memiliki kebutuhan khusus, seperti disabilitas. Menurut hasil analisis data Susenas 2018 dan Riskesdas 2018, ditemukan bahwa bahwa individu dengan disabilitas di Indonesia yang berusia antara 18 dan 59 tahun memiliki presentasi yang luar biasa berbeda. Hal ini menarik perhatian karena adanya perbedaan yang signifikan dalam angka presentase antara kedua sumber data tersebut. Perbedaan ini

ditemukan melalui pertanyaan yang digunakan saat mengidentifikasi. Selanjutnya, undang-undang yang dikeluarkan pemerintah Indonesia bertujuan untuk memenuhi hak-haknya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di lingkungan bermasyarakat. Hal ini menarik perhatian karena adanya perbedaan yang signifikan dalam angka presentase antara kedua sumber data tersebut. (Pamungkas, Kurniawan Tri. M, 2022).

Orang-orang umum tampaknya belum memahami sepenuhnya definisi "Penyandang Disabilitas". Penyandang disabilitas yang dipahami hanyalah sebatas keterbatasan fisik. Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik selama waktu yang relatif lama yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara efektif dan penuh dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak didefinisikan sebagai penyandang disabilitas secara utuh. Dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penyandang disabilitas harus diberikan kesempatan atau kondisi yang memungkinkan mereka untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi mereka. Hal ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas tidak boleh di diskriminasi dalam pelayanan yang mereka terima. Perlakuan hukum terhadap penyandang disabilitas juga harus sama. Mereka harus dianggap sebagai subjek hukum yang dipandang sama di depan hukum, dan jika mereka melakukan pelanggaran pidana, mereka harus diterima dengan cara yang sama seperti orang lain dalam prosedur hukum yang berlaku.

Penyandang disabilitas tetap ditempatkan di Lapas selama menjalani hukuman. Namun, penyandang disabilitas memiliki hak istimewa untuk menjalani proses hukuman. Ini karena, dibandingkan dengan narapidana lainnya, penyandang disabilitas memiliki keterbatasan sensorik, intelektual, mental, dan fisik. Aksesibilitas adalah hak khusus. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa kemudahan aksesibilitas diberikan untuk menyediakan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas. Selain mendapatkan layanan yang mudah diakses, penyandang disabilitas memiliki hak khusus dalam pelayanan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Penyandang disabilitas tidak akan mengalami bentuk pelecehan atau perlakuan tidak manusiawi yang dapat merenggut martabat mereka. (Haholongan & Subroto, 2021).

Semua kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik dan memenuhi peraturan perundang-undangan dianggap sebagai pelayanan publik. Namun, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mendefinisikan

pelayanan publik sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk. (Rasyid & Subroto, 2023). Undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat mengatur pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas pada fasilitas umum untuk penyandang disabilitas serta jalur khusus untuk penyandang disabilitas yang membantu mereka mandiri dalam beraktivitas di lingkungan umum.

Dari berbagai pemaparan diatas, lembaga pemasyarakatan sebagai instansi yang mempunyai tugas serta fungsi dalam bidang perlakuan terhadap anak, tahanan, dan narapidana belum sepenuhnya memerankan tugas serta fungsinya dengan baik. Masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pemberian akses dan juga pelayanan terhadap narapidana yang belum terpenuhi, terutama narapidana disabilitas yang sedang menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana diatur dalam undang-udannng nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Walaupun sebagai narapidana, penyandang disabilitas harus tetapp di penuhi hak-haknya sebagai manusia. Maka dari itu lembaga pemasyarakatan sebagai instansi yang memperlakukan narapidana harus mengimplementasikan apa yang udang-undang tersebut amanatkan. Oleh arena itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemudahan akses ke fasilitas dan layanan yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan

METODE PENELITIAN

Pendekata yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus dipilih untuk mengetahui pemahaman yang lebih rinci mengenai kondisi aksesibilitas dan juga pelayanan yang terdapat di beberapa lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan di beberapa lembaga pemasyarakatan yang tersebar di Indonesia yang dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti geografis dan kapasitas mereka dalam menjalankan pelayanan serta menangani narapidana disabilitas. Subjek dalam penelitian ini meliputi narapidana disabilitas, petugas lapas, serta pihak-pihak yang terkait lainnya. Wawancara dilakukan dengan narapidana disabilitas, petugas lapas, serta beberapa instansi serta organisasi yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia.

Obsertasi dilakukan untuk mengidentifikasi akses dan layanan yang tersedia bagi narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan. Analisis dokumen meliputi penelaahan terhadap kebijakan dan regulasi yang terkait. Data yang terkumpul kemudian dianalisis

menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis meliputi tema-tema utama yang muncul dari data. Pengelompokan data berdasarkan tema-tema tersebut, serta penarikan kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Aksesibilitas dan Pelayanan Narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan

Sebagai unit pelayanan teknis, lembaga pemasyarakatan melaksanakan fungsi pelayanan terhadap masyarakat pada bidang pemasyarakatan. Karena warga binaan adalah objek yang dihadapi lembaga pemasyarakatan, pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemasyarakatan harus dilakukan dengan cara yang baik kepada masyarakat. Menyediakan fasilitas yang memungkinkan setiap warga binaan pemasyarakatan, baik dengan disabilitas maupun tanpa disabilitas, adalah komponen penting dalam pelaksanaan fungsi pelayanan yang baik terhadap warga binaan. (Sulis, 2024).

Lembaga Pemasyarakatan, juga disebut Lapas, adalah tempat di mana Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), termasuk Narapidana dan Anak Binaan, mendapatkan bimbingan. Program pelatihan berbasis sistem peradilan pidana, struktur kelembagaan, dan metode pelatihan. Membimbing warga binaan pemasyarakatan untuk kembali ke masyarakat dan menghilangkan stigma negatif karena telah melakukan pelanggaran. Mereka yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, spiritual, atau sensorik sehingga menghadapi kesulitan dan hambatan yang berlangsung lama dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka disebut penyandang disabilitas. Ini menghalangi mereka untuk hidup secara bebas dan produktif bersama orang lain dengan hak yang sama di lembaga masyarakat. Di sini, tujuan dari tindakan pemasyarakatan hanyalah untuk mengeksekusi hukuman sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, yaitu untuk menghindari pemidanaan yang didasarkan pada keyakinan bahwa itu adalah pembalasan atau penahanan dengan tujuan menyiksa narapidana atau masyarakat umum. (Garnadi, 2024).

Narapidana yaitu seorang yang terpidana dan sedang menjalani pidana penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mempunyai keterbatasan dalam hal fisik, intelektual, sensor, motorik, serta mental. Dengan keterbatasan yang dimilikinya, penyandang disabilitas mempunyai hambatan dan tantangan dalam mengikuti segala kegiatan dan berinteraksi dengan lingkungannya. Maka dari itu, narapidana dengan penyandang disabilitas dapat diartikan sebagai narapidana

yang mempunyai kekurangan dan keterbatasan dalam hal fisik, intelektual, sensor motorik, dan mental yang sedang menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan yang diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan harus dilaksanakan dengan baik dan berdasarkan hukum yang sesuai dengan Pancasila. Proses pembinaan harus disesuaikan dengan tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan sehingga mereka dapat menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan tidak melakukan tindak pidana lagi, sehingga mereka dapat diterima kembali dalam masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai disabilitas mewajibkan pihak yang memiliki wewenang atau bertugas menegakkan hukum untuk menyediakan fasilitas dan perawatan khusus yang bertujuan untuk membantu penyandang disabilitas selama proses peradilan. Hak aksesibilitas memungkinkan penyandang disabilitas untuk melakukan hal-hal dan mendapatkan akses ke layanan publik. Oleh karena itu, penyandang disabilitas yang termasuk dalam kelompok rentan memiliki hak atas perlindungan dan pelayanan sosial yang membantu mereka menjadi lebih mandiri. Dengan menyediakan fasilitas, prasarana, dan pengobatan yang diperlukan untuk mendukung kesehatan dan aksesibilitas penyandang disabilitas, diharapkan mereka dapat dengan mudah mengikuti berbagai kegiatan di lembaga pemasyarakatan dan mendapatkan program pembinaan yang sama tanpa diskriminasi. (Saragih, Subroto, & Pemasyarakatan, 2024)

Berbagai layanan harus tersedia bagi narapidana karena lapas adalah tempat pembinaan bagi narapidana umum dan penyandang disabilitas. Pembinaan narapidana penyandang disabilitas di Lapas sama dengan pembinaan narapidana lainnya. hanya dalam kasus-kasus khusus yang harus diberikan oleh penjara. Selama masa pembinaan, narapidana penyandang disabilitas diberi hak aksesibilitas untuk membantu mereka mengikuti program pembinaan. Sangat penting untuk memperhatikan kondisi kesehatan setiap penyandang disabilitas selain hak aksesibilitas narapidana.

Pelaksanaan Hak Pelayanan Narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan

Dalam melaksanakan hak pelayanan terhadap narapidana disabilitas di setiap Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia selalu mengupayakan tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan agar dapat memenuhi kekurangan yang ada di setiap unit kerjanya masing-masing. Dalam melakukan penanganan terhadap narapidana disabilitas harus selalu

diperhatikan secara seksama agar tidak menimbulkan tindakan diskriminasi terhadap narapidana penyandang disabilitas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelayanan terhadap narapidana disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

1. Pelayanan untuk masa karantina terhadap narapidana disabilitas dengan menyediakan kamar khusus yang dapat mendukung kegiatan bagi narapidana disabilitas
2. Memberikan kebutuhan yang khusus seperti obat-batan serta alat-alat bantu bagi narapidana disabilitas
3. Menyediakan tempat rehabilitasi bagi narapidana penyandang disabilitas mental.

Narapidana penyandang disabilitas sangat rentan akan perilaku serta tindakan diskriminasi dan perundungan. Ancaman stigma, diskriminasi, serta intimidasi terhadap narapidana penyandang disabilitas harus dapat dihilangkan dan diminimalisir oleh petugas pemasyarakatan. Disinilah peran dari Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan sosialisasi terhadap warga binaan pemasyarakatan yang lain agar dapat menurunkan kemungkinan terjadinya tindak diskriminasi terhadap narapidana disabilitas.

Terciptaya keadaan yang aman dan kondusif pada Lembaga Pemasyarakatan merupakan hasil dari berhasilnya pembinaan yang diterapkan. Peran dari petugas pemasyarakatan sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas program pembinaan. Petugas pemasyarakatan diharuskan untuk lebih banyak berperan aktif dalam menunjang keberhasilan dari pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Pemberian pembinaan terhadap narapidana penyandang disabilitas harus memenuhi unsur-unsur pokok dari pembinaan terhadap narapidana. Unsur pokok dalam pembinaan yaitu, sebelum menentukan program pembinaan apa yang sesuai dengan narapidana, petugas terlebih dahulu melakukan penelitian kemasyarakatan untuk mengetahui bakat dan minat dari narapidana. Kemudian yang kedua, dalam melakukan pembinaan petugas pemasyarakatan harus melaksanakannya dengan profesional dan totalitas tanpa membedakan narapidana. Yang ketiga yaitu, perlu adanya peran dari masyarakat untuk meningkatkan hasil dari program pembinaan yang dilakukan sehingga narapidana juga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Apabila petugas pemasyarakatan dapat melaksanakan unsur-unsur penting pembinaan dengan cara yang tepat dan efektif, dapat dihindari perasaan bahwa ada perbedaan perlakuan

terhadap hak-hak narapidana, termasuk narapidana penyandang disabilitas. Ini adalah salah satu upaya untuk memenuhi hak-hak narapidana penyandang disabilitas.

Tujuan dari pembinaan yang diberikan kepada narapidana penyandang disabilitas adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dan memberi mereka bekal untuk ketika mereka bebas nanti. Seseorang yang menghadapi masalah hukum atau yang masuk ke Lapas akan mengalami krisis kepercayaan diri. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pasyarakatan dapat membantu dan mendorong untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri tersebut. Selain itu, untuk narapidana penyandang disabilitas. menghentikan mereka untuk berpikir bahwa mereka tidak dapat berguna dengan kelemahan mereka dan melakukan tindakan kriminal.

Narapidana penyandang disabilitas rentan terhadap diskriminasi karena keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik mereka, serta perlakuan khusus yang mereka terima saat memperoleh layanan kesehatan. Sudah menjadi bagian dari terpenuhinya Unit Layanan Disabilitas dalam pelayanan kesehatan narapidana

KESIMPULAN

Selama masa hukuman mereka di lembaga pasyarakatan, narapidana penyandang disabilitas menghadapi banyak tantangan, menurut penelitian ini. Meskipun ada beberapa upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, seperti menyediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas, kursi roda, dan layanan kesehatan khusus, banyak dari fasilitas tersebut tidak beroperasi dengan baik atau bahkan tidak tersedia. Narapidana penyandang disabilitas sering menghadapi kesulitan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembinaan, rehabilitasi, dan kegiatan di lembaga pasyarakatan karena kekurangan fasilitas yang memadai. Ini menghambat kemajuan mental, sosial, dan profesional mereka.

Selain hambatan fisik, faktor sosial dan psikologis juga sangat menantang. Studi ini menemukan bahwa petugas lapas seringkali tidak memahami hak-hak narapidana penyandang disabilitas, yang mengakibatkan diskriminasi, pengabaian, dan penerapan kebijakan yang tidak konsisten. Narapidana penyandang disabilitas yang dikenakan stigma hanya memperburuk keadaan, menyebabkan lingkungan yang tidak mendukung rehabilitasi dan menghambat hak mereka sebagai warga negara yang berhak atas perlakuan yang setara dan akses ke fasilitas kesehatan yang memadai.

Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan yang lebih terbuka dan berfokus pada kebutuhan unik penyandang disabilitas dalam sistem pemasyarakatan diperlukan. Narapidana penyandang disabilitas sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memperbaiki kondisi ini, terutama dengan berkonsentrasi pada penyediaan fasilitas yang layak, pelatihan petugas lapas tentang hak-hak narapidana disabilitas, dan penghapusan stigma sosial yang menghalangi akses mereka terhadap layanan yang setara. Dengan peningkatan aksesibilitas dan layanan yang lebih baik, narapidana penyandang disabilitas akan lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam program. Hal ini sangat penting untuk menjamin bahwa tujuan utama sistem pemasyarakatan, rehabilitasi, dapat dicapai untuk setiap narapidana, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Andriyan, F., & Wibowo, P. (2023). Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia: Analisis dan Hambatan. *Madani: Jurnal ...*, 1(9), 298–304. Retrieved from <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/978%0Ahttps://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/download/978/1028>

Garnadi, R. A. (2024). Penerapan Hak Khusus Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas Fisik Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Madani: Jurnal ...*, 1(2023), 1–18. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>

Haholongan, M. R., & Subroto, M. (2021). Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Khusus terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan HAM di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 6131–6137. Retrieved from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1922>

Pamungkas, Kurniawan Tri. M, S. (2022). FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PEMENUHAN HAK PELAYANAN NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS Kurniawan. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(4), 1586–1594. Retrieved from <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2628830&val=15646&ti>

tle=FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PEMENUHAN HAK PELAYANAN
NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS

- Rasyid, M. L. F., & Subroto, M. (2023). Pelayanan Aksesibilitas Guiding Block Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, 7(3), 838. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i3.2023.838-843>
- Saragih, F. E., Subroto, M., & Pemasyarakatan, P. I. (2024). *Pemenuhan Hak Narapidana Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan , Indonesia Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules)*. Namun , *Minimum Rules for the Treatment of Prisoners atau Nelson Mandela Rules*. 1(4), 1–4.
- Sulis, T. (2024). *PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI NARAPIDANA DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN* 1* Tri Sulis Setyowati, 2 Mitro Subroto. 17(1), 267–273.